

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN
DARI UANG SAWERAN DALAM *LIVE STREAMING***

TESIS

**OLEH
ACHMAD MAGFUR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN DARI
UANG SAWERAN DALAM *LIVE STREAMING***

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH
ACHMAD MAGFUR
230211040107**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Magfur

NIM : 230211040107

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 Januari 1987

Program Studi : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Uang Saweran dalam Live Streaming**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Achmad Magfur
NIM. 230211040107

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 1395/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Achmad Magfur
NIM	: 230211040107
Jenjang/Program Studi	: S-2 HES
Judul	: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Dari Uang Saveran Dalam Live Streaming

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfah Jamali, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

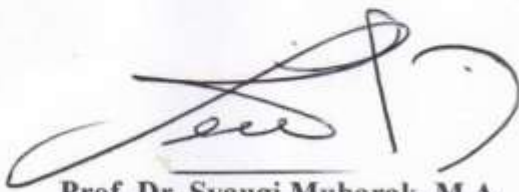
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Uang Saweran dalam Live Streaming

Yang disusun dan diajukan oleh:

Achmad Magfur
230211040107

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

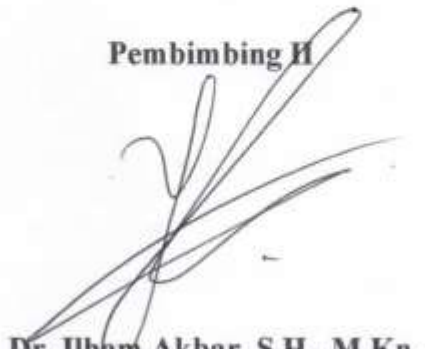


Prof. Dr. Syaugi Mubarak, M.A.

NIP. 197002062000031002

Tanggal : 7 Juli 2025

Pembimbing II



Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn.

NIP. 198610202011011014

Tanggal : 7 Juli 2025

PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN DARI UANG SAWERAN DALAM *LIVE STREAMING*

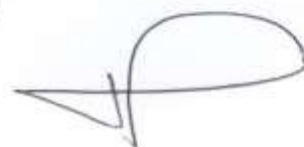
Disusun dan dipersembahkan oleh

Achmad Magfur

230211040107

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji
Pada Selasa, 29 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I. (Anggota)	2. 
3. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. (Anggota)	3. 
4. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I. (Anggota)	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Achmad Magfur. 230211040107. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Uang Saweran dalam Live Streaming*. Pembimbing I: Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A., M.A., dan Pembimbing II: Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Saweran, *Live Streaming*, Ekonomi Digital

Penelitian ini membahas fenomena uang saweran dalam aktivitas *live streaming* yang marak di era digital, dengan meninjau aspek hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Uang saweran merupakan bentuk pemberian sukarela dari penonton kepada konten kreator (streamer), yang dalam praktiknya sering disertai ekspektasi tertentu seperti interaksi atau pemenuhan permintaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad serta status kehalalan pendapatan yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, dengan data dikumpulkan melalui observasi di platform digital seperti TikTok dan YouTube serta studi literatur terhadap fatwa-fatwa dan teks fikih kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik saweran dapat diklasifikasikan sebagai hibah atau ju'alah tergantung pada niat dan praktik yang menyertainya. Namun, ketidakterbukaan informasi, ekspektasi terselubung, atau konten yang bertentangan dengan nilai syariah dapat menjadikan pendapatan tersebut syubhat atau bahkan haram. Dari perspektif etika muamalah, penting diterapkan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan adanya pedoman syariah yang lebih tegas bagi pelaku ekonomi digital untuk menjaga keberkahan pendapatan dan menciptakan ekosistem *live streaming* yang etis dan bertanggung jawab.

MOTO

“Sabar, Ikhlas, Bersyukur, Istikamah, Ikhtiar”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan judul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Uang Saweran dalam Live Streaming dan Implikasinya terhadap Etika Muamalah.”* Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi, kemudian Muhammad Abduh, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, dan Muhammad Hairul Ihsan yang telah banyak memberikan pendampingan dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A., M.A., selaku Pembimbing I dan Dr. Ilham Akbar, M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pemahaman selama proses perkuliahan.
6. Pihak Bank Rakyat Indonesia, yang telah berkenan memberikan beasiswa kepada penulis, dalam program BRI Fellowship Journalism se-Indonesia, termasuk kepada para admin yang membantu penulis kemudahan pencairan bantuan dana pendidikan, seperti Anisa dan Indri, termasuk pihak BRI di Regional Office Banjarmasin yang banyak membantu penulis untuk kemudahan memuat laporan seperti Raudhatul Jannah (Anna), dan Yohanes Liberty.
7. Ayah kandung penulis, Arsani. BZ. yang telah menjadi perantara atas kehendak Allah Swt., sehingga penulis dapat hadir di dunia ini dan menapaki perjalanan hidup hingga berada pada tahap ini.
8. Ibu kandung penulis, Maskinah, atas segala doa, dan keteladanan hidup yang telah diberikan. Melalui keteguhan beliau, penulis belajar untuk mandiri dan

tetap kuat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

9. Ayah dan Ibu Mertua penulis, H. Risnadi Elmi, S.E., dan Raudatul Jannah atas segala doa, dan pelajaran hidup yang mengajarkan penulis untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.
10. Istri penulis Rafiqatul Huda, S.Pd., S.Pd. yang telah memberikan segala bentuk dukungan, baik doa, waktu, semangat, maupun materi, yang telah sangat membantu penulis dalam memperjuangkan masa depan dan juga membantu selama proses penyusunan tesis ini.
11. Anak-anak penulis, Arkanul Faizin, Ahmad Mujahid Mustaqiem, Hawaa Nida Maghfiroh, dan Hanindia Nur Magfiroh, yang telah memberikan dukungan, doa, keceriaan, semangat, termasuk memberikan bantal dan guling ketika penulis kelelahan bergadang menyusun tesis.
12. Diri penulis sendiri, Achmad Magfur, terima kasih telah memilih untuk bertahan dan terus melangkah maju. Di tengah berbagai liku dan tantangan hidup, terima kasih telah tetap memilih untuk berjuang dan memperjuangkan masa depan dengan sebaik-baiknya.
13. Sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2023, yang saling menguatkan dan mengingatkan dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
14. Bapak H. Kamarul Hidayat, yang banyak membantu penulis untuk kemudahan laporan administrasi per semester.
15. Ibu Noor Hasanah, M.A., yang telah banyak memberikan dukungan dan kemudahan penulis untuk menyelesaikan kuliah.
16. Rekan-rekan penulis di kantor kerja
17. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak berjasa melalui tenaga, pikiran, waktu, perasaan, maupun materi.

Semoga segala bentuk kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis memohon rida dan ampunan dari Allah Swt. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, 25 Juli 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَانُ) al-dīwān bukan ad-dīwān. Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	ā	a dengan topi di atas
إَ	ī	i dengan topi di atas
أُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْأَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al- Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَّ الْجُرُ	tsabata al-ajru
الرُّكَّةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاحِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الثِّيَّانِ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَاةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional/Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	30
1. Pengertian	30
2. Nilai-Nilai	38
3. Prinsip	41
4. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah	44
B. Saweran dan <i>Live Streaming</i>	47
1. Saweran.....	47
2. <i>Live Streaming</i>	48
C. Etika Muamalah	53

BAB III SAWERAN PADA SAAT <i>LIVE STREAMING</i>	65
A. Saweran-Saweran di <i>Live Streaming</i>	65
B. Jenis-Jenis <i>Live Streaming</i>	81
C. Potensi Keuntungan <i>Live Streaming</i>	93
BAB IV KLASIFIKASI DAN ANALISIS.....	97
A. Klasifikasi Akad dalam Saweran <i>Live Streaming</i>	97
B. Analisis Etika Muamalah dalam Praktik Saweran <i>Live Streaming</i>	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA.....	112
RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Fitur <i>live</i> di TikTok.....	66
Gambar 3.2.	Adanya fitur pencarian <i>live</i> di tampilan antarmuka YouTube ..	67
Gambar 3.3.	Tidak ada fitur pencarian <i>live streaming</i> di Facebook.....	67
Gambar 3.4.	Tidak ada fitur pencarian <i>live streaming</i> di Instagram	68
Gambar 3.5.	Fitur pembelian koin di TikTok untuk membeli <i>gift</i>	69
Gambar 3.6.	Harga <i>gift-gift</i> TikTok dari yang terendah	71
Gambar 3.7.	Harga-harga <i>gift</i> TikTok di atas 2.000 koin.....	73
Gambar 3.8.	Fitur saweran di <i>live streaming</i> YouTube berupa Super Stickers dan Super Chat.....	74
Gambar 3.9.	Fitur saweran Super Chat di YouTube.....	76
Gambar 3.10.	Salah satu jenis Super Stickers dan harganya.....	77
Gambar 3.11.	Tampilan saweria.com	78
Gambar 3.12.	Tampilan nyawer.co.....	79
Gambar 3.13.	Tampilan Streamlabs	80
Gambar 3.14.	Tampilan SociaBuzz	81
Gambar 3.15.	Tampilan Trakteer.....	81
Gambar 3.16.	Jenis <i>live streaming</i> hiburan interaktif dengan mengangkat LPG ketika ada saweran yang masuk	83
Gambar 3.17.	Jenis <i>live streaming</i> hiburan interaktif yang akan berjoget Kompak ketika saweran masuk	84
Gambar 3.18.	Jenis <i>live streaming</i> hiburan dengan bermain gim	85

Gambar 3.19. Pemilik Akun TikTok @antonybiola saat tampil <i>live Streaming</i> dari terminal keberangkatan Bandara Internasional Praya, Lombok.....	86
Gambar 3.20. Pemilik Akun TikTok @antonybiola saat memfasilitasi calon penumpang berkaraoke	87
Gambar 3.21. Jenis <i>live streaming</i> edukasi	88
Gambar 3.22. Jenis <i>live streaming</i> bisnis dan pemasaran	90
Gambar 3.23. <i>Live streaming</i> jenis keagamaan	91
Gambar 3.24. <i>Live streaming</i> jenis sosial saat melakukan pekerjaan sehari-Hari	92
Gambar 3.25. Adanya bagi-bagi minuman beralkohol di <i>live streaming</i> Jenis sosial aktivitas sehari-hari	93
Gambar 3.26. <i>Streamer</i> mandi lumpur yang sempat meraup jutaan rupiah	97
Gambar 4.1. Salah satu selebgram TikTok yang diamankan polisi karena diduga mempromosikan judi <i>online</i>	100
Gambar 4.1. Tampilan <i>leaderboard</i> penyawer terbanyak di sebuah <i>live Streaming</i>	103